



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT EDARAN  
NOMOR SE-**25** /PJ/2017

TENTANG  
KODE NOTA PENGHITUNGAN DAN KODE KETETAPAN PER JENIS PAJAK

A. Umum

Dalam rangka tertib administrasi penerbitan Nota Penghitungan dan surat ketetapan pajak sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan, perlu dilakukan penyempurnaan Kode Nota Penghitungan dan Kode Ketetapan Per Jenis Pajak.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk dalam rangka pemberian kode nota penghitungan dan kode ketetapan per jenis pajak.

2. Tujuan

Tujuan Surat Edaran Direktur Jenderal ini adalah memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam penerbitan nota penghitungan dan ketetapan pajak dalam rangka memudahkan pengawasan.

C. Ruang Lingkup

1. Kode Nota Penghitungan;
2. Kode Ketetapan Per Jenis Pajak.

D. Dasar...

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2011 tentang Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.03/2015;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.03/2014 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penelitian Pajak Bumi Dan Bangunan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016; dan
11. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2012 Tentang Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak serta Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15 /PJ/2017.

E. Materi

1. Kode Nota Penghitungan
  - a. Pengaturan mengenai kode nota penghitungan meliputi kegiatan penelitian, penelitian terkait pengampunan pajak, pemeriksaan, dan pemeriksaaan bukti permulaan.

b. Kode...



b. Kode nota penghitungan adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

2. Kode Ketetapan Per Jenis Pajak

a. Pengaturan mengenai kode ketetapan per jenis pajak diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Pajak umum yang terdiri dari Pajak Penghasilan (PPH) umum, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bunga/Denda Penagihan, PPh Final, PPN Membangun Sendiri, Pajak Penjualan Batubara, Pajak yang seharusnya tidak terutang, Pengembalian PPN kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri, Bea Meterai dan Pajak Penghasilan Non Migas Lainnya;
- 2) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan
- 3) Pajak Penghasilan atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 termasuk dalam klasifikasi PPh Final.

b. Kode ketetapan per jenis pajak adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

F. Penutup

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan berlakunya Surat Edaran ini, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-47/PJ/2016 tanggal 6 Oktober 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Oktober 2017  
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,



*Mymatani*  
KEN DWIJUGIASTEADI  
NIP 19571108 198408 1 001

## TABEL KODE NOTA PENGHITUNGAN

### A. Pemeriksaan

Kode	Kegiatan	Pemeriksa	Unit
1.1.5	Pemeriksaan Kantor	Fungsional Pemeriksa Pajak	KPP
1.1.7	Pemeriksaan Kantor	Petugas Pemeriksa Pajak	KPP
1.1.8	Pemeriksaan Kantor	Gabungan Fungsional Pemeriksa Pajak dan Petugas Pemeriksa Pajak	KPP
2.0.2	Pemeriksaan Lapangan	Tim Gabungan DJP dan Instansi Lain	Kantor Pusat DJP
2.0.3	Pemeriksaan Lapangan	Fungsional Pemeriksa Pajak	Kanwil DJP
2.0.4	Pemeriksaan Lapangan	Fungsional Pemeriksa Pajak	Kantor Pusat DJP
2.0.5	Pemeriksaan Lapangan	Fungsional Pemeriksa Pajak	KPP
2.0.8	Pemeriksaan Lapangan	Gabungan Fungsional Pemeriksa Pajak dan Petugas Pemeriksa Pajak	Kanwil DJP
2.0.9	Pemeriksaan Lapangan	Gabungan Fungsional Pemeriksa Pajak dan Petugas Pemeriksa Pajak	KPP
2.1.0	Pemeriksaan Lapangan	Tenaga Ahli Yang Ditunjuk	Kantor Pusat DJP, Kanwil DJP, dan KPP
2.1.2	Pemeriksaan Lapangan	Petugas Pemeriksa Pajak	KPP

### B. Penelitian

Kode	Kegiatan	Petugas Peneliti	Unit
3.0.2	Penelitian	Seksi Penagihan	KPP
3.0.3	Penelitian	Seksi Pengawasan dan Konsultasi	KPP
3.0.4	Penelitian	Seksi Pelayanan	KPP
3.0.5	Penelitian	Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan	KPP
3.0.6	Penelitian	Seksi Pengawasan dan Konsultasi dalam rangka Tindak Lanjut Surat Pernyataan Harta dalam rangka Pengampunan Pajak	KPP

A

### C. Pemeriksaan Bukti Permulaan

Kode	Kegiatan	Fungsional Pemeriksa Pajak/Penyidik	Unit
4.0.4	Pemeriksaan Bukti Permulaan	PPNS	Kantor Pusat DJP
4.0.5	Pemeriksaan Bukti Permulaan	PPNS	Kanwil DJP



**TABEL KODE KETETAPAN PER JENIS PAJAK**

**I. PAJAK UMUM**

JENIS PAJAK			JENIS SURAT KETETAPAN				
			STP	SKPKB	SKPKBT	SKPLB	SKPN
<b>A. PPh Umum</b>							
1	PPh Pasal 21		101	201	301	401	501
2	PPh Pasal 22		102	202	302	402	502
3	PPh Pasal 22 Impor atas Impor/ Perolehan		122	222	322	422	522
4	PPh Pasal 23		103	203	303	403	503
5	PPh Pasal 26		104	204	304	404	504
6	PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi		105	205	305	405	505
7	PPh Pasal 25/29 Badan		106	206	306	406	506
8	PPh Pasal 25/29 Badan Minyak dan Gas Bumi		116	216	316	416	516
<b>B. PPN</b>							
1	PPN		107	207	307	407	507
2	PPN yang tidak seharusnya dibebaskan/tidak dipungut			217	317		
3	PPN atas :						
	3.1 Impor		127	227	327	427	527
	3.2 Penyerahan Aktiva Pasal 16 D*)		137	237	337	437	537
	3.3 Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean		167	267	367	467	567
	3.4 Pemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean		177	277	377	477	577
	3.5 Pemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak		187	287	387	487	587
	3.6 Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP yang gagal berproduksi		147				
	3.7 Tanggung Jawab Secara Renteng			297			
<b>C. PPnBM</b>							
1	PPnBM		108	208	308	408	508
2	PPnBM yang tidak seharusnya dibebaskan/ tidak dipungut.			218	318		
3	PPnBM atas :						
	3.1 Impor		128	228	328	428	528
	3.2 Pemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak		148	248	348	448	548
	3.3 Tanggung Jawab Secara Renteng			298			
<b>D. Bunga/Denda Penagihan</b>							
1	Bunga Penagihan		109				
2	Denda Penagihan		110				
<b>E. PPh Final</b>							
1	PPh Final Pasal 4 ayat (2)		140	240	340	440	540
2	PPh Final Pasal 15		141	241	341	441	541
3	PPh Final Pasal 19		142	242	342	442	542
4	PPh Final Pasal 21		143	243	343	443	543
5	PPh Final Pasal 22		144	244	344	444	544
6	PPh Final Pasal 23/26		145	245	345	445	545
7	PPh Final Pasal 26 ayat (4) Minyak dan Gas Bumi		146	246	346	446	546
8	PPh Final atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap sebagai Penghasilan			250			
<b>F. PPN Membangun Sendiri</b>			157	257	357	457	557

**TABEL KODE KETETAPAN PER JENIS PAJAK**

JENIS PAJAK		JENIS SURAT KETETAPAN				
		STP	SKPKB	SKPKBT	SKPLB	SKPN
<b>G. Pajak Penjualan Batubara</b>		158	258	358	458	558
<b>H. Pajak yang seharusnya tidak terutang</b>						
1	PPH Pasal 21				411	
2	PPH Pasal 22				412	
3	PPH Pasal 23				413	
4	PPH Pasal 26				414	
5	PPH Pasal 25/29 Orang Pribadi				425	
6	PPH Pasal 25/29 Badan				426	
7	PPH Pasal 25/29 Badan Minyak dan Gas Bumi				456	
8	PPH Final Pasal 4 ayat (2)				490	
9	PPH Final Pasal 15				491	
10	PPH Final Pasal 19				492	
11	PPH Final Pasal 21				493	
12	PPH Final Pasal 22				494	
13	PPH Final Pasal 23/26				495	
14	PPH Final Pasal 26 ayat (4) Minyak dan Gas Bumi				486	
15	PPN				447	
16	PPnBM				438	
17	PPN Membangun Sendiri				497	
<b>I. Pengembalian PPN kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri</b>					807	
<b>J. Bea Meterai</b>		159	259	359	459	559
<b>K. Pajak Penghasilan Non Migas Lainnya</b>			299		499	

\*) Berlaku untuk masa dan/atau tahun pajak 2006 dan sebelumnya

**II. PBB**

JENIS PAJAK		JENIS SURAT KETETAPAN		
		STP PBB	SKP PBB	SKKP PBB
<b>PBB</b>				
1	PBB Sektor Perkebunan	172	272	470
2	PBB Sektor Perhutanan	173	273	471
3	PBB Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba)	174	274	472
4	PBB Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi (Migas)	176	276	473
5	PBB Sektor Pertambangan Panas Bumi	177	277	474
6	PBB Sektor Lainnya	178	278	475

*A*